

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat (BNNP) Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat (BNNP) dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dilakukan berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan urutan sebagai berikut : melakukan penyidikan atas kebenaran laporan, memeriksa orang atau korporasi terduga tindak pidana narkotika, penangkapan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas acara.
2. Kendala-Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat (BNNP) dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika, antara lain :
 - a. Masih Kurangnya Sarana alat penyadapan dan keterbatasan personil
 - b. Masih kurangnya partisipasi masyarakat
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika, sebagai berikut :
 - a. Mengajukan untuk dilengkapi sarana dan prasarana.
 - b. bekerjasama dengan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya menambah anggota personil Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat (BNNP) di bidang pemberantasan tindak pidana narkotika. Penambahan personil dapat meningkatkan efektivitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat (BNNP) dalam melakukan penyidikan.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat (BNNP) sebaiknya dapat mensosialisasikan jaminan keamanan terhadap masyarakat yang mau melaporkan atau memberikan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya, tujuannya agar peran serta masyarakat dalam pencegahan upaya tindak pidana penyalahgunaan narkotika meningkat.

